

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Peneliti berpendapat bahwa dalam penanganan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan belum maksimal dan masih memiliki beberapa masalah dan ditemukan hambatan-hambatan dalam melakukan tindak penanganan yaitu :

##### **6.1.1 Assesment**

Pada tahap ini secara umum DP3APM Kota Medan telah melakukan identifikasi klien dan assesment klien dengan baik dan sesuai dengan modul KemenPPPA seperti pemilahan kasus dan identifikasi klien sesuai dengan tupoksi dinas dan wilayah Kota Medan serta assesment yang dilakukan dengan menggali informasi dari klien dan tinjau lokasi untuk memperoleh kebenaran dan keakuratan data dan informasi. Namun, ditemukan beberapa kasus dimana assesment terhadap kondisi psikis klien yang dilakukan oleh psikolog dan pendamping tidak akurat sehingga keputusan yang diambil mengganggu kondisi psikis klien.

### 6.1.2 Perencanaan Intervensi

- Koordinasi

Hubungan kerjasama (koordinasi) yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan dengan pihak eksternal yaitu Lembaga/Dinas terkait belum berjalan dengan baik, komunikasi diantaranya juga terjalin buruk, lebih tepatnya dengan aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) sehingga dapat menghambat proses penanganan yang dilakukan seperti lamanya kasus yang diadakan di kantor polisi diproses sehingga memperlama kasus untuk masuk ke pengadilan untuk segera ditangani secara hukum. tingkat pengadilan juga demikian. Hal ini, karena adanya miss-communication antara pihak Dinas dengan aparat hukum dan kurangnya Pihak Dinas dalam mengadvokasi kasus.

- Korban dan keluarga/wali korban telah diikut sertakan dalam rapat perencanaan intervensi.

- Ketersediaan fasilitas

Keterbatasan fasilitas sarana prasarana yang ada di Dinas yaitu Dinas belum memiliki rumah singgah/rumah aman, belum memiliki ruang khusus anak karena dinas hanya memiliki satu ruang kosong yaitu ruang medis dan sisanya adalah ruangan kantor dan rapat. Dinas juga kekurangan kendaraan untuk penanganan yaitu hanya memiliki satu buah mobil layanan dan satu buah motor untuk layanan.

- Ketersediaan Dana (Anggaran)

Dana sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan setiap tindakan penanganan yang dilakukan oleh Dinas, namun kasi dan anggota divisi perlindungan khusus anak

mengatakan bahwa mereka kekurangan dana khususnya untuk biaya operasional dan berharap korban yang melakukan pemeriksaan/berobat ke puskesmas/rumah sakit terkait luka fisik dapat ditampung oleh anggaran karena mayoritas mereka yang menjadi korban adalah yang memiliki ekonomi rendah.

- Ketersediaan SDM (Pegawai)

Kurangnya pegawai yang terlibat langsung dalam menangani kasus kekerasan pada anak, diantaranya yaitu kurangnya pendamping hukum (dimana hanya memiliki 1 pendamping hukum dan bukan pegawai tetap), Selanjutnya Dinas juga tidak memiliki tenaga ahli dibidang kesehatan.

### **6.1.3 Pelaksanaan Intervensi**

1. Koordinasi yang dilakukan dengan Aparat hukum belum terjalin dengan baik sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan seksual anak ditingkat hukum.
2. Waktu untuk pemrosesan dan tindakan penanganan yang dilakukan juga cukup lama (tidak tanggap) sehingga berdampak pada tindakan penanganan selanjutnya dan berdampak bagi klien.
3. Pelaksanaan intervensi telah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam rapat dan tentunya masih mengikutsertakan klien dalam setiap tindakan

#### **6.1.4 Monitoring, Evaluasi**

Monitoring dilakukan oleh pekerja di bagian perlindungan khusus anak yang melakukan pendampingan bersama kasi perlindungan khusus anak yang kemudian akan dilaporkan pada kabid perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. Setiap tindakan penanganan yang mereka lakukan akan di monitor dan dicatat setiap perkembangannya untuk melihat sejauhmana yang mereka peroleh dari tindakan penanganan yang dilakukan, apakah memungkinkan untuk memperoleh hasil yang diharapkan atau tidak jika tidak akan dilakukan reassesmen ulang. Hasil monitoring dan pencatatan perkembangan kasus akan dibahas di rapat evaluasi yang dihadiri oleh kepala dinas, tenaga ahli yang terlibat, sekretaris, kabid perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta bagian perlindungan khusus anak. Hasil evaluasi akan diketik dan diterbitkan dalam buku laporan tahunan.

Jadi dapat dilihat bahwa penanganan yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan cukup baik, namun tidak secara keseluruhan karena masih ditemukan beberapa kekurangan seperti koordinasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik, fasilitas yang kurang memadai seperti ruangan mediasi dan assesment klien yang kurang ramah anak serta fasilitas mobilitas lainnya, kurangnya anggaran juga menjadi factor penghambat dalam pemberian pelayanan penanganan pada anak serta kurang responsive nya Dinas dalam merespon dan memberikan pelayanan kepada klien serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas kepada lembaga/instansi terkait dan kepada masyarakat umum terkait kasus anak.

## **6.2 SARAN**

### **6.2.1 Assesment**

Pelaksanaan identifikasi klien dan assesment klien telah berjalan dengan baik hanya saja peneliti hendak memberikan saran bahwa DP3APM Kota Medan harus lebihgencar lagi dalam melakukan penyuluhan/sosialisasi terhadap kekerasan terhadap anak sehingga semakin banyak masyarakat yang sadar dan peduli dengan harapan kasus kekerasan pada anak bisa menurun. Dinas juga membutuhkan ruangan mediasi dan assesment yang lebih ramah pada anak.

### **6.2.2 Perencanaan Intervensi**

Peneliti menyarankan DP3APM Kota Medan perlu mempekerjakan tenaga ahli (psikolog, psikiater, pendamping hukum, tenaga ahli kesehatan) sebagai pegawai tetap di Dinas karena tenaga ahli mengambil peran penting dalam tindakan penanganan. Kemudian, perlu adanya fasilitas yang mendukung seperti rumah aman bagi korban karena rumah aman sangat penting untuk menjaga keamanan korban serta penambahan unit mobil sebagai kendaraan Dinas dan penambahan anggaran untuk memberikan penanganan yang efektif dan efisien pada klien.

### **6.2.3 Pelaksanaan Intervensi**

Dalam tahap ini, peneliti lebih menegaskan pada koordinasi yang dilakukan oleh DP3APM karena koordinasi menjadi poin utama dalam pendekatan manajemen kasus. Oleh sebab itu, Dinas diharapkan dapat melakukan pendekatan yang lebih baik lagi pada lembaga/instansi lainnya guna memberikan penanganan yang terbaik. Pendekatan yang dilakukan dapat memberikan penjelasan pada lembaga/instansi lainnya tentang betapa pentingnya issue anak ini dengan tujuan menambahkan kepedulian terhadap kasus kekerasan pada anak. Kolaborasi memegang peranan penting dalam pendekatan manajemen kasus ini sehingga manajer kasus harus membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal.

### **6.2.4 Monitoring, Evaluasi**

Monitoring yang dilakukan oleh Dinas sudah baik yaitu semua orang mengambil peran untuk memantau perkembangan dari setiap tindakan penanganan dan pengukuran hasil serta dilakukannya pencatatan setiap tindakan dan proses untuk keperluan laporan di rapat evaluasi. Laporan setiap pemantauan/ penanganan yang telah dilakukan dicatat oleh anggota bidang perlindungan khusus anak yang kemudian dilaporkan ke kabid perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,

“Modul Pelatihan Manajemen Kasus Bagi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak”. Jakarta, 2019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PP No. 96 Tahun 2012

Peraturan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

Waruwu, Normalisanti, “Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap

Anak Melalui Manajemen Kasus yang Dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Bandung. 2019. Bandung. Skripsi

Viqa Nanda Prajatami, “Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung. Skripsi.

## Website

Arifin, A. Zein. Manajemen Kasus Dalam Pekerjaan Sosial.

Pusdiklat Kementerian Sosial.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Tahun 2019 SUMUT Layani 942 Korban Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak. 2019. Merdeka.com

Nashih Nashrullah. 189 Kasus Kriminal Terhadap Anak di Sumut, Medan Terbanyak.

Republika.co.id

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Medan

Suhardiman, “Komnas PA: Medan Peringkat Pertama Kasus Kekerasan Terhadap

Anak”, diakses melalui

<https://sumut.suara.com/read/2020/10/28/144822/komnas-pa-medan-peringkat-pertama-kasus-kekerasan-terhadap-anak?page=all>

Mulkan, “Kekerasan Pada Anak di Sumut Meningkat”, diakses melalui

<https://rri.co.id/medan/1698-hukum/980122/kekerasan-pada-anak-di-sumut-meningkat>